

# Penyuluhan dan Sosialisasi Fatwa MUI No. 32 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku

Muhamad Subhi Apriantoro<sup>1</sup>, M. Ammar Mujahidy Al-Kahfi<sup>2</sup>, Widiva Febri Ananda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[msa617@ums.ac.id](mailto:msa617@ums.ac.id), [i000200059@student.ums.ac.id](mailto:i000200059@student.ums.ac.id), [i000200010@student.ums.ac.id](mailto:i000200010@student.ums.ac.id)

---

## Info Artikel

### Riwayat Artikel:

Diterima: September 2022

Direvisi: November 2022

Diterbitkan: Maret 2023

---

### Keywords:

Sacrifice

Fatwa

Outbreak

Nail

Mouth

---

## ABSTRACT

This activity aims to provide counseling and socialization of MUI Fatwa No. 32 of 2022 concerning sacrifices during an epidemic of mouth and nail disease. This is important to do considering the lack of public information regarding guidelines for the implementation of qurbani from animal selection, quarantine to standardized slaughter according to Islamic law, especially during the outbreak of mouth and nail diseases that attack split-toed/even hoofed animals such as cattle, buffalo, sheep, goats, deer, camels, and includes wild animals such as elephants, antelopes, bison, deer, and giraffes. Community service was carried out at the Al-Hidayah Taklim Council, Ngasem Village, Colomadu District, Karanganyar Regency, Central Java with 50 participants. Prior to the activity, participants were given a pre-test to measure basic understanding of the sacrificial procedure, then a post-test was conducted to measure changes in understanding after technical socialization is carried out. The results of this activity showed an increase in people's understanding of the procedure for sacrificing from elections, quarantine, to slaughtering sacrificial animals and how the MUI fatwa no. 32 of 2022 can be applied as a reference in the implementation of sacrifice in the midst of an outbreak of mouth and nail disease in sacrificial animals.

Copyright © 2023 JRCE.

---

## Korespondensi:

Muhamad Subhi Apriantoro,

Universitas Muhammadiyah Surakarta,

Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169

[msa617@ums.ac.id](mailto:msa617@ums.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit khusus ini disebabkan oleh virus tipe A *Aphthae epizooticae* dari genus *Aphthovirus*, yang termasuk dalam famili *Picornaviridae*. Waktu dari saat hewan terjangkit penyakit sampai gejala mulai terlihat dikenal sebagai masa inkubasi penyakit dan berkisar antara satu sampai empat belas hari. Virus ini dapat hidup sangat lama di lingkungan dan juga dapat ditemukan pada susu, produk susu, tulang, dan kelenjar.

Tingkat kematian yang tinggi terlihat pada hewan muda atau anak, dan tingkat morbiditas ini mungkin melebihi 100%. Penyakit mulut dan kuku serta memiliki insiden penularan yang tinggi tetapi tingkat kematian yang rendah yaitu 1 sampai 5 persen. Oleh karena itu, jika ditemukan ternak sapi akan tampak lemas, lesu, kaki pincang, air liur berlebihan, tidak mau makan, dan mulut melepuh. Penyakit mulut dan kuku (PMK) menular

dengan cepat. Virus masuk ke dalam tubuh hewan melalui mulut atau hidung dan virus memperbanyak diri pada sel-sel epitel di daerah nasofaring, virus PMK kemudian masuk ke dalam darah dan memperbanyak diri pada kelenjar limfoglandula dan sel-sel epitel di daerah mulut dan kaki (teracak kaki) mengakibatkan luka/lepuh. Penularan PMK dari hewan sakit ke hewan lain terutama hewan yang peka dapat terjadi dengan dua cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung[1].

Kontak langsung dengan hewan yang sakit, kontak dengan air liur dan sekret hidung, benda yang terkontaminasi virus PMK, serta hewan pembawa, semuanya mengakibatkan penularan langsung. Virus PMK juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui kontak dengan benda atau bahan yang terinfeksi, termasuk pakaian, kendaraan, pakan ternak, dan produk ternak termasuk susu, daging, jeroan, tulang, darah, air mani, embrio, dan kotoran hewan yang sakit. PMK biasanya diangkut dari satu lokasi ke lokasi lain melalui perpindahan atau transit ternak sakit, produk ternak yang terkontaminasi, dan hewan pembawa, atau hewan yang terjangkau virus menular.[2].

PMK awalnya hadir di Indonesia, dan pertama kali diidentifikasi pada tahun 1887. Dari Indonesia, ia berkembang ke berbagai daerah termasuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Namun, Indonesia sekali lagi efektif dibebaskan dari PMK pada tahun 1990, sebagaimana tertuang dalam Resolusi OIE No. XI 1990.

Pemerintah Indonesia mencanangkan PMK sebagai penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang perlu diwaspadai dan dicegah pada tahun 2013. Sesuai Resolusi OIE No. XV Tahun 2019, Indonesia masih dinyatakan bebas PMK dan tanpa kampanye vaksinasi[3].

Tindakan biosekuriti tersebut harus diterapkan secara bersama-sama dan kompak oleh seluruh masyarakat baik dari unsur Pemerintah maupun petani, peternak dan pengusaha khususnya pengusaha yang terkait dengan bidang pertanian, peternakan[4].

Fakta tersebut bertabrakan dengan antusiasme warga masyarakat Indonesia untuk melakukan kurban[5]. Setelah kurang lebih 2 tahun pembatasan besar-besaran dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan kurban dengan tujuan menekan virus Covid-19, kini masyarakat merasa perlu untuk mulai kembali proses ritual ibadah kurban dengan pelaksanaan yang normal.

Masyarakat yang ingin berkorban perlu diberikan pemahaman menyeluruh terhadap teknis berkorban pada masa wabah mulut dan kuku yang menyerang hewan kurban sehingga pelaksanaan ibadah kurban tidak menimbulkan ancaman penularan baru setelah merebaknya Covid-19 [6].

Penelitian yang dilakukan Apriantoro [7] menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 jumlah peserta mengalami kemiripan sapi dan kambing, menunjukkan bahwa masyarakat desa Ngasem memiliki pendapatan rata-rata yang cukup untuk melaksanakan ibadah kurban. Meski pada tahun 2020 jumlah sapi kurban bertambah 14 orang, namun jumlah kambing kurban tetap sama. Pada tahun 2021, peserta kurban sapi berkurang 7 orang dan kurban kambing 1 peserta berkurang. Temuan 7 korban yang mengundurkan diri karena dampak ekonomi pandemi diketahui dari hasil wawancara mereka. Jumlah pendaftar peserta kurban meningkat 60% sebanyak 21 peserta atau tiga kelompok usaha patungan, ketika program tabungan kurban diselenggarakan tahun 2022, dan jumlah pendaftar peserta kurban meningkat 2%.

Adapun faktor lain yang membuat program penyuluhan ini penting dilakukan adalah kebutuhan peningkatan pemahaman masyarakat desa Ngasem, Colomadu tentang teknis berkorban yang sesuai syariat terlebih munculnya wabah penyakit kuku dan mulut dan berakibat munculnya ketakutan sebagian warga untuk melaksanakan kurban. Fatwa MUI sebagai acuan bagi pelaksanaan kurban pada masa wabah penyakit kuku dan mulut masih sangat minim dipahami dengan baik oleh warga, walupun sudah ada kajian yang membahas fikih kurban namun kelengkapan terhadap kajian tersebut perlu ditambahkan yaitu bagaimana masyarakat dapat memahami dengan baik muatan fatwa MUI berkaitan dengan pelaksanaan kurban dalam masa wabah PM


## 2. METODE PENELITIAN

Kegiatan ini dirancang untuk dapat diadakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan dalam satu kali pertemuan dengan masyarakat. Materi ini diatur secara ringkas dan lengkap dalam model yang dapat dimengerti. Proses penyampaian konten dilanjutkan dengan diskusi, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif agar peserta dapat memberikan tanggapan. Hadirnya wacana interaktif ini juga dimaksudkan agar para peserta dapat mengungkapkan isu-isu aktual yang kini dihadapi masyarakat terkait praktik kurban di masa wabah penyakit kuku dan mulut.

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, Masjid al-Faifi Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan peserta berjumlah 50. Instrumen yang digunakan adalah lembar kuisioner yang diberikan kepada peserta untuk mengetahui dan

menganalisa tingkat pemahaman warga muslim akan prosedur berkorban pada masa wabah penyakit kuku dan mulut.

Alur kegiatan pengabdian masyarakat penguatan pengabdian masyarakat Penyuluhan dan Sosialisasi Fatwa MUI No. 32 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku sebagaimana gambar 1



Gambar 1 Alur kegiatan pengabdian masyarakat

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat lima tahapan yang ditempuh dalam pengabdian ini, yaitu inisiatif perencanaan, pengkondisian, survei, pelaksanaan, dan evaluasi. Kelima tahapan tersebut dijelaskan dalam tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pengabdian

Tahapan	Uraian Kegiatan	Metode
<b>Inisiatif perencanaan</b>	Jamaah majelis taklim mengungkapkan inisiatif program yang kemudian dimatangkan dengan membuka dialog dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas	• Dialog
<b>Pengkondisian</b>	Pada tahap ini dilakukan proses penyamaan persepsi tentang pentingnya berkorban bagi masyarakat muslim khususnya	• Dialog
<b>Survei</b>	Tahap ini dilakukan untuk medeteksi masalah mendasar yang dihadapi masyarakat sekaligus mengetahui sumber daya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut	• Community Diagnostic
<b>Pelaksanaan</b>	Pada tahap ini dilakukan pemaparan dengan bahan utama fatwa MUI No. 32 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku yang sebelumnya dijelaskan secara umum mekanisme kurban dalam keadaan normal	• <i>Pre test</i> • Ceramah • <i>Focus Group Discussion</i>
<b>Evaluasi</b>	Untuk mengukur tingkat pemahaman, pada tahap ini peserta diberikan kesempatan mengerjakan tes tentang materi yang telah dipaparkan	• <i>Post Test</i>

Penyakit mulut dan kuku sangat menular. Penyakit ini menyerang sapi, domba, dan kambing. Penyakit ini disebabkan virus yang dapat bertahan hidup di tulang, kelenjar, susu, dan produk susu. Inkubasi berlangsung 1-14 hari, morbiditas bisa mencapai 100%, dan hewan muda cepat mati. Penyakit ini dapat menyebar melalui tiga cara: kontak langsung antara hewan yang sakit dan rentan, kontak tidak langsung melalui orang yang terkontaminasi, peternakan yang terkena wabah, dan melalui udara.

Kelesuan, kehilangan nafsu makan, demam, lecet di sekitar dan di dalam mulut (lidah, gusi), air liur berlebihan dari mulut, berbusa, lecet di sekitar dan celah kuku yang dapat menyebabkan pincang; pada sapi parah ada lecet pada puting susu. Hewan dengan gejala yang parah mungkin tidak sembuh setelah 6 hari.

Penyakit mulut dan kuku dengan gejala klinis ringan antara lain ditandai dengan lesu, tidak nafsu makan, demam, lepuh di sekitar rahang dan mulut (lidah dan gusi), dan keluarnya air liur dari mulut. Dapat disembuhkan dengan penyembuhan luka untuk mencegah infeksi sekunder dan pemberian vitamin dan air mineral atau herbal untuk menjaga daya tahan tubuh. Penyakit gigi dan mulut dengan gejala klinis yang berat menyebabkan lepuh pada kuku, pincang/tidak mampu berjalan, dan cacat permanen. Proses pemulihannya lambat.

Kurban dapat dilakukan menggunakan hewan dengan memiliki tanda-tanda klinis sederhana, seperti lecet ringan pada kuku, lesu, kurang nafsu makan, dan air liur berlebihan. Hewan yang memiliki gejala klinis PMK yang parah, seperti lecet pada kuku yang terlepas dan/atau menyebabkan pincang atau tidak dapat berjalan, tidak dapat diterima sebagai kurban menurut hukum.

Hewan dengan PMK yang menunjukkan gejala klinis dalam kategori parah dan sembuh dari penyakit dalam jangka waktu yang diizinkan untuk dikurbankan (antara tanggal 10 dan 13 Dzulhijjah) memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Ketika hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis pada kelompok parah sembuh

dari penyakit setelah waktu yang ditentukan untuk kurban (10-13 Dzulhijjah), penyembelihan hewan dianggap sebagai sedekah biasa.

Melalui fatwanya, MUI merekomendasikan beberapa pokok penting, antara lain; umat Islam yang ingin mempersembahkan kurban dan penjual hewan kurban memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hewan tersebut mematuhi semua hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Umat Islam yang hendak melakukan kurban tidak diwajibkan untuk menyembelih sendiri atau melihat langsung proses penyembelihan. Anggota panitia kurban harus memperhatikan kesehatan hewan serta cara penanganan daging, jeroan, dan sampah selama proses penyembelihan. Dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain yang mengakibatkan kekurangan persediaan, umat Islam yang hendak berkorban dapat melakukannya dapat dilakukan salah satu dari dua cara berikut: a. langsung dengan berkorban di kawasan sentra peternakan, atau b. secara tidak langsung dengan berkorban kepada orang lain dengan cara mewakili (tawkil).

Untuk menghentikan penyebaran virus PMK lebih lanjut, panitia kurban dan organisasi sosial lainnya yang terlibat dalam ibadah kurban diharapkan mengikuti aturan kesehatan dan kebersihan. Selanjutnya pemerintah harus memastikan bahwa hewan kurban yang sehat tersedia dan sesuai dengan standar kesehatan. Pemerintah juga harus mengambil tindakan pencegahan untuk menahan wabah PMK dan membatasi penyebaran penyakit. Untuk menjamin kesehatan dan kelayakan hewan kurban, pemerintah wajib memberikan bantuan pengadaan, penjualan, dan pemeliharaan hewan kurban. Dalam rangka menekan penyebaran virus PMK semaksimal mungkin, pemerintah perlu mendukung ketersediaan infrastruktur pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui Rumah Potong Hewan (RPH) sesuai dengan Fatwa MUI tentang Penyembelihan Halal yang sesuai standar.

Gambar 2 menunjukkan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan. Meskipun kegiatan ini ditujukan kepada jamaah majelis taklim Al-Hidayah, namun kegiatan ini juga membangkitkan antusiasme warga masyarakat sekitaran masjid yang berbeda RT, sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat diterima oleh masyarakat luar masjid yang hendak berkorban.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan hasil tes awal dan tes akhir yang dilakukan, diketahui terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur berkorban sesuai syariat Islam dan aplikasi dari fatwa MUI No. 32 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku. Tabel 2 menunjukkan hasil tes tersebut.

Table 2. Hasil uji awal dan akhir

Tipe Uji	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rerata
Awal	20	94	57,13
Akhir	73	100	87,27

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan memiliki dampak baik bagi masyarakat muslim yang akan melakukan ibadah kurban. Kegiatan ini menghasilkan kemanfaatan berupa peningkatan pemahaman individu peserta tentang mekanisme berkorban yang sesuai dengan syariat Islam. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta tidak lagi memiliki kekhawatiran dalam berkorban karena merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku. Peserta juga memiliki pandangan luas bahwa Islam sebagai agama tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat peribadatan, namun jangkauan Islam lebih universal mencakup kesehatan, kelestarian lingkungan dan segala hal yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Kegiatan ini membuka celah kegiatan selanjutnya yang bersifat praktis dari berbagai otoritas, terutama dari pemerintah dan lembaga keagamaan. Kegiatan lain dapat dilakukan dengan mengintegrasikan konsep green economy dan penyembelihan syar'i, pembuangan limbah sembelihan, pengelolaan daging, dan distribusi yang baik terhadap daging kurban.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Dukungan banyak pihak sangat diperlukan demi terlaksananya proyek pengabdian masyarakat ini. Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Majelis Kesejahteraan Masjid As-Syaikh Jabir Al-Faifi, Majelis Taklim Al-Hidayah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pemerintah Desa Ngasem yang telah memberikan izin dan arahan yang bermanfaat, serta warga RW. 11, khususnya RT 05 dan Paguyuban NCD atas partisipasinya yang antusias dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. R. Budi, S. Hanifah, R. S. D. Daulay, and A. Suganda, "Surveilans Penyakit Mulut dan Kuku Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Tahun 2018," 2018.
- [2] R. M. A. Adjid, "Foot and Mouth Disease: An Exotic Animal Disease that must be Alert of Entry into Indonesia," *War. Indones. Bull. Anim. Vet. Sci.*, vol. 30, no. 2, pp. 61–70, 2020.
- [3] R. Tawaf, "Dampak Sosial Ekonomi Epidemi Penyakit Mulut dan Kuku terhadap Pembangunan Peternakan di Indonesia." Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2017.
- [4] M. A. Gelolodo, "Peranan Pendekatan Molekular dalam Program Eradikasi Penyakit Mulut dan Kuku," *J. Kaji. Vet.*, vol. 5, no. 1, pp. 21–42, 2017.
- [5] R. Arif, A. W. Wicaksono, A. Andriyanto, and ..., "Peningkatan Peran Dewan Kemakmuran Masjid sebagai Fungsi Edukasi dalam Pelaksanaan Kurban di Tengah Pandemi Covid-19," *Agrokreatif J. Ilm. ...*, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/j-agrokreatif/article/view/32312>.
- [6] A. Ljamai, "Sacrifice and Islamic identity," *Studies in Theology and Religion*, vol. 22. Brill Academic Publishers, University of Humanistic Studies, Utrecht, Netherlands, pp. 221–229, 2017, doi: 10.1163/9789004335530\_014.
- [7] M. Subhi Apriantoro, R. Ahmad Zaky, and V. Dwi Febrianti, "Pendampingan Perencanaan Partisipatif Program Tabungan dan Patungan Kurban Guna Meningkatkan Minat Berkurban di Masa Pandemi," *AJAD J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 29–39, Jan. 2022, doi: 10.35870/ajad.v2i1.27.